



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N o m o r: **0000/Pdt.G/2003/PTA-JPR**

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, atas yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **MANOKWARI**, sebagai Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **MANOKWARI**, sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor: 71/Pdt.G/2002/PA.Mw. tanggal: 26 Rabiul Awwal 1424 H. Bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2003 M. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sugrho Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten untuk mencatat perceraian ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 213.500,- (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Manokwari tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas, sehingga Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, melalui Pengadilan Agama Manokwari dengan Akta permohonan banding Nomor: 71/Pdt.G/2002/PA.Mw, tanggal: 4 Juni 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal: 16 juni 2003, yang telag disampaikan kepada pihak Tergugat/Pemanding pada tanggal: 02 Juli 2003.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat/pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sera memenuhi syarat-syarat/ketentuan perundang-undangan yang ada, maka oleh karena itu permohonan banding tergugat/pembanding tersebut, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding dalam memori bandingnya bertanggal 16 Juni 2003 mengajukan keberatan-keberatan dan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukannya terbanding tidak ingin mendampingi pembanding bekerja/bertugas di Bintuni; yang benar, terbanding ingin membantu pembanding menghidupi keluarga, dengan harapan pembanding suatu saat pindah tugas ke kota manokwari dan berkumpul dengan terbanding di Manokwari.
2. Bukannya terbanding lebih cenderung tinggal bersama dengan kakak ipar dalam satu rumah; yang benar, terbanding terpaksa tinggal dengan kakak ipar, karena kakak ipar terbanding dengan persetujuan terbanding telah menguasai tanah warisan orang tua kandung pembanding;
3. Bukannya terbanding tidak mau menunjukkan perhatian dan kasih sayang terhadap pembanding; yang benar terbanding selalu dikekang oleh kakak ipar terbanding dan saudara terbanding lainnya serta orang tua terbanding.
4. Bukannya terbanding dalam persidangan ingin tetap cerai dengn pembanding; yang benar, terbanding terpaksa mau cerai karena kakak ipar, saudara-saudara dan orang tua terbanding sudah tidak mau lagi menerima pembanding.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, Pembanding mohon kiranya Hakim berkenan mengabulkan permohonan banding sebagai berikut:

1. Tidak memberikan izin kepada kakak ipar terbanding menyewa dan tinggal ditanah warisan orang tua kandung pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyerahkan anak yang bernama **ANAK TERBANDING** kepada Pembanding untuk dirawat dan dibiayai hidupnya;
3. Mengabulkan bukti-bukti surat yang pbanding lampirkan dalam memori banding;
4. Meninjau kembali Putusan Pengadilan Agama Manokwari No. 71/Pdt.G/2002/PA.Mkw tanggal 28 Mei 2003 berdasarkan bukti-bukti yang sudah Pembanding lampirkan.
5. Mengembalikan semua biaya yang sudah Pembanding keluarkan untuk pernikahan tanggal 3 Agustus 2001 dan transportasi kapal laut dari Jawa ke Manokwari, bila terbanding tetap menuntut keputusan cerai;
6. Memutuskan/mengijinkan pbanding tinggal bersama terbanding ditanah warisan orang tua kandung Pembanding.
7. Menghukum terbanding untuk membayar semua biaya perkara banding bila terbanding tetap tidak mau mengikuti Pembanding untuk hidup bersama membina rumah tangga di Manokwari.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dan permohonan pbanding tersebut telah ditanggapi oleh penggugat/terbanding yang pada pokoknya menerima dan menyetujui pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Manokwari dan mohon agar putusan nomor: 71/Pdt.G/2002/PA.Mnw tanggal 28 Mei 2003 bertepatan dengan tanggal: 26 Rabiul Awwal 1424 H dikuatkan oleh Hakim Pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pembanding dalam memori bandingnya pada point: 1, 5 dan 6 tidak dapat dipertimbangkan karena hal itu bukan kewenangan Pengadilan Agama; sedangkan dipertimbangkan karena hal itu point: 2, 3, dan 4 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat Pertama dan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sepakat dan mengambil alih pertimbangan a quo menjadi pertimbangannya sendiri. Akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, hakim pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusnya, karena perceraian antara Penggugat/terbanding dan Tergugat/Pembanding bukan pelanggaran Sighot taklik talak, akan tetapi atas putusan Pengadilan, karena mengingat kebencian Penggugat/terbanding terhadap tergugat/pbanding yang cembur tanpa dasar dan melaporkannya ke Polisi, tindakan itulah yang sangat melukai perasaan Penggugat/terbanding. Hal ini sesuai dalil syar'i yang termaksud dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim diperkenankan untuk memutuskan perkawinan antara suami isteri dengan perceraian.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan hakim pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya **dapatlah dikuatkan** dan dengan sekedar memperbaiki amar putusan sebagaimana termaksud dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, maka yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Meningat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor: 71/Pdt.G/2002/PA.Mw tanggal 28 Mei 2002 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1424 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menetapkan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena Perceraian;
 2. Memerintahkan petugas PPN KUA Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten untuk mencatatkan perceraian ini didalam suatu daftar yang dipergunakan untuk itu;
 3. Menghukum Penggugat/terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 213.500,- (Dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
 4. Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar baiaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 107.000,- (Seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal: 24 Pebruari 2004 M bertepatan dengan tanggal: 3 Muharram 1425 H. Yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. ISMAIL, SH, MH. Sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Shofrowi, SH, MH dan Drs. M.Lutfi, SH, MH sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor : 09/Pdt.G/2004PTA.JPR tanggal : 4 Pebruari 2004 M. Dengan dibantu oleh Dra. Fitriani, panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Ismail, SH, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Shofrowi, SH, MH

Drs. M. Lutfi, SH, MH

Panitera Pengganti

Dra. Fitriani

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Sidang	: Rp. 3.000,00
2. Redaksi	: Rp. 1.500,00
3. Materai	: Rp. 6.000,00
4. Administrasi	: Rp. 75.000,00
5. Pemberkasan dll	: <u>Rp. 21.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 107.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)